



P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Ekonomi Syari’ah** “ antara :

Yuliarti, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kubu Katapiang, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Donny Indra, S.H, LLM., Irwan Ilyas, S.H., dan Adi Amiruddin, S.H**, para **Advokat & Pengacara** yang berkantor di H. Chaidir Gani, S.H & Associated, alamat Jalan Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2016 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/K.Kh/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016, sebagai **Penggugat I /Pembanding**;

Melawan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ampek Angkek Candung, berkedudukan di Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hilmayanti**, selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung dan **Sari Ulandari SY**, selaku Koordinator Remedial PT. Bank Pembiayaan Syariah Ampek Angkek Candung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 271/BPRS-AAC/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan telah

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama
Bukittinggi Nomor 32/K/Kh/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016, sebagai

Tergugat/Terbanding;

dan

H. Rasyidin Kasim, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Jorong Kubu Katapiang, Kenagarian
Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten
Agam, Propinsi Sumatera Barat, semula sebagai

Penggugat II sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt
tanggal 03 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akad pembiayaan Murabahah Nomor
150.008853/MRH/XXIV/13022015 dengan jangka waktu 2 tahun, mulai
tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017, dengan nilai
pembiayaan sebesar Rp. 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta
lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) antara Para Penggugat
dan Tergugat;
3. Menyatakan sah jaminan dalam akad pembiayaan Murabahah Nomor
150.008853/MRH/XXIV/13022015 antara Para Penggugat dan Tergugat
berupa;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007, dengan luas tanah 227 meter persegi, terdaftar atas nama Rasyidin Sutan Penghulu Basa;
- b. Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467, terdaftar atas nama Drs. Muchlis Sani;
- c. Mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, terdaftar atas nama Yuliarti Rasyidin;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tentang ganti kerugian tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa semula Penggugat I sekarang sebagai Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 24 November 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 03 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 25 November 2016.

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 08 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 08 Desember 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 16 Desember 2016, sedangkan pihak Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 20 Desember 2016 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 20 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 16 Januari 2017.

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, pihak Terbanding telah memeriksa berkas banding tersebut pada tanggal 20 Desember 2016 sedangkan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) setelah diberitahukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa hukum Pembanding Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 12 Januari 2017.

Bahwa, permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg tanggal 17 Januari 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat I/Pembanding sebanyak tiga orang yang bernama **H. Donny Indra, S.H., L.L.M., Irwan Ilyas, S.H.** dan **Adi Amiruddin, S.H.** Ketiganya telah disumpah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan Tergugat/Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada kedua orang yang bernama **Hilmayanti** selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ampek Angket Candung dan **Sari Ulandari Sy** selaku Koordinator Remedial PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ampek Angket Candung, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa kuasa Penggugat I/Pembanding maupun kuasa khusus Tergugat/Terbanding telah mempunyai **legal standing** sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan proses mediasi untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 28 Juli 2016.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding diajukan oleh

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I tanpa Penggugat II sebagaimana permohonan banding Penggugat I tanggal 24 November 2016, namun sesuai dengan makna banding sebagai "Pemeriksaan Ulangan" atas suatu perkara pada Pengadilan tingkat banding, tidak terfokus pada siapa yang mengajukan upaya hukum banding tersebut, baik satu pihak ataupun lebih, bahkan kedua belah pihak dan perkara tetap diperiksa secara keseluruhan, termasuk kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara yaitu Penggugat I, Penggugat II (para Penggugat) dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat meskipun Penggugat II tidak mengajukan banding, akan tetapi Penggugat II adalah Penggugat yang pasif tidak ikut banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memposisikan Penggugat II sebagai Turut Terbanding agar tidak lepas dari hak dan tanggung jawabnya sebagaimana *in clude* di dalam "Akad Pembiayaan Al-Murabahah" Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 tanggal 13 Februari 2015, antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat I dan Penggugat II telah meminjam uang kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2015 dengan Akad Al-Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 dengan nilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun dari tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 dengan jaminan yaitu :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 terdaftar atas nama Rasyidin Sutan Penghulu Basa dengan luas kurang lebih 227 meter persegi;
- b. Mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2010 Nomor Polisi BA 1710 BN, Nomor Rangka MHFMI3JAK269820, Nomor Mesin DG45467, Nomor BPKB H-05742149 terdaftar atas nama Drs. Muchlis Sani;
- c. Mobil Toyota Etios 1.2 G M/T tahun 2013, Nomor Polisi BA 1217 LM Nomor Rangka MHFK39BTID20066593, Nomor Mesin 3NRV124269,

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB K-02930122 terdaftar atas nama Yuliarti Rasyidin;

- d. Mobil Mitsubishi Pick UP L300 PU FB R (4x2) M/T tahun 2014, Nomor Polisi BA 8947 LM, Nomor Rangka MHML0PU39EK146815, Nomor Mesin 4D56CK37499, Nomor BPKB K-05973231 terdaftar atas nama Yuliarti yang diikat dengan fiducia Nomor W3.00010249. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 04 Februari 2015;

Bahwa mobil Mitsubishi Pick Up L300 PU FB R (4x2) M/T tahun 2014, Nomor Polisi BA 8947 LM, Nomor Rangka MHML0PU39EK146815, Nomor Mesin 4D56CK37499, Nomor BPKB K-05973231 terdaftar atas nama Yuliarti telah dikembalikan oleh Tergugat kepada para Penggugat pada bulan Maret 2015;

Bahwa pada mulanya Akad Pembiayaan Al-Murabahah antara Para Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar dari tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 dan semenjak bulan September 2015 sampai dengan sekarang, para Penggugat belum sanggup untuk membayar angsuran pinjaman tersebut karena usaha para Penggugat tidak berjalan lancar akibat situasi ekonomi sekarang sedang melambat pertumbuhannya. Untuk itu, para Penggugat telah ditegur oleh Tergugat sebanyak 3 kali agar segera mengangsur pinjaman para Penggugat tersebut;

Bahwa para Penggugat telah berusaha menemui Direktur Tergugat dan Dewan Syariah untuk mencari jalan keluar agar para Penggugat dapat melunasi pinjaman para Penggugat kepada Tergugat dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan persyaratan kembali (*reconditioning*), akan tetapi Tergugat tidak mau melakukannya. Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan semena-mena dan merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*).

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang melelang barang tidak bergerak para Penggugat terlebih dahulu dari barang-barang bergerak milik para Penggugat adalah melanggar Pasal 208 ayat (1) R.Bg dan untuk itu para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi agar menangguhkan lelang ruko para Penggugat tersebut;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya dan masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah menjatuhkan putusan tanggal 03 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 03 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 *Hijriyah* dan telah pula meneliti dan mempelajari putusan tersebut, memori banding yang disampaikan oleh Penggugat I/Pembanding dan kontra memori banding yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menggugat Pengadilan Agama Bukittinggi dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, dengan alasan proses aanmaning dan eksekusi lelang hak tanggungan sudah diproses dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan sudah sampai pada tahap pelelangan namun peminat lelang saat itu belum ada, kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi telah melaksanakan lelang hak tanggungan pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak urgen digugat dalam perkara ini

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Agama Bukittinggi melaksanakan eksekusi hak tanggungan didasarkan atas Akad Murabahah antara para Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melaksanakan pelelangan hak tanggungan berdasarkan penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang tidak menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut harus dikuatkan;

DALAM PROVISI

Manimbang, bahwa Penggugat I/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang tidak menerima gugatan provisi para Penggugat terhadap permohonan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, dengan surat ukur nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 yang tercatat atas nama Rasyidin Sutan Penghulu Basa. Penggugat I/Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding telah menanda tangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.150.00853/MRH/XXIV/13022015 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2017. Selanjutnya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN-MUI/II/2005, Fatwa Dewan syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005, Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.13/9/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/2008. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya Penggugat I /Pembanding diberi kesempatan untuk melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restrukturing*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat I/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang tidak menerima gugatan provisi Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding karena tidak ada dasar hukum keharusan untuk penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan dan keharusan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restrukturing*) terhadap Akad Al-Murabahah tanggal 13 Februari 2015 s/d 13 Februari 2017 tersebut di atas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menambahkan pertimbangan hukum bahwa pihak Tergugat/Terbanding dalam perkara *a quo* mempunyai kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya pemberian penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restrukturing*) terhadap Akad Al-Murabahah antara Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding dengan Tergugat/Terbanding dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang tidak menerima gugatan provisi Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding sudah tepat dan benar, maka putusan provisi tersebut harus dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 208 ayat (1) R.Bg, Tergugat/Terbanding terlebih dahulu melelang barang jaminan Pembanding berupa barang-barang bergerak dalam hal ini Toyota Avanza Nomor Polisi BA.1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820, Nomor Mesin DG45467 baru setelah itu melelang ruko Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting. Tindakan dan perbuatan Tergugat/Terbanding melelang ruko Sertifikat Hak Milik No. 658/Kelurahan Manggis Ganting sebagai benda tidak bergerak terlebih dahulu dari pada menjual/melelang mobil Toyota tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 208 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat I/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah mengambil alih pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 304 yang menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit yang telah menentukan sendiri barang jaminan sebagai agunan hutang, prinsip spesialis dan separatis mengesampingkan asas mendahulukan penyitaan terhadap barang bergerak yang dinyatakan dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg dan Pasal 720 Rv. Oleh karena pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menolak gugatan Penggugat I /Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam hal ini harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu memperbaiki susunan letak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam pokok perkara yaitu : Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) pada urutan nomor 4, diletakkan pada urutan nomor 6 sedangkan point amar nomor 5 diletakkan pada urutan point amar nomor 4 dan amar nomor 6 menjadi urutan nomor 5;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak alasan banding Penggugat I /Pembanding dan mohon putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 03 November 2016 dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 03 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan susunan letak amar putusan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I /Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding sebagian ditolak dan sebagian tidak diterima, maka Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat I /Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dan menghukum Penggugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat II /Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 03 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat I /Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat /Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I /Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 dengan jangka waktu 2 tahun, mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) antara Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding dengan Tergugat/Terbanding ;
3. Menyatakan sah jaminan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/1302015 antara Penggugat I/Pembanding

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II/Turut Terbanding dengan Tergugat/Terbanding berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007, dengan luas tanah 227 meter persegi, terdaftar atas nama Rasyidin Sutan Penghulu Basa;
- b. Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG 45467, terdaftar atas nama Drs. Muchlis Sani;
- c. Mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, terdaftar atas nama Yuliarti Rasyidin;
4. Menyatakan gugatan Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding tentang ganti kerugian tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding untuk selebihnya;
6. Menghukum Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menghukum Penggugat I /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Hamdani S, SH., MHI** sebagai Ketua majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Firdaus HM, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ALRIF YUSDARMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. HAMDANI S, SH.,MHI

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. HUSNI SYAM

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. FIRDAUS HM, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

ALRIF YUSDARMAN, SH

Perincian Biaya :

| | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk Salinan

PANITERA

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)